



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 36 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN SAMPAH
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang penanganan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, telah mendapat persetujuan Gubernur Sumatera Selatan dengan Surat Nomor: 061/3089/VI/2017 tanggal 19 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang. ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 89 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 89 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya di singkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut UPTD. Pengelolaan Sampah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam kedudukan tersebut secara teknis operasional UPTD Pengelolaan Sampah dibawah pembinaan Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari dinas di bidang pengelolaan sampah di Kabupaten.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pemilihan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS3R Kabupaten/Kota.
- b. pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah, TPS dan TPS3R ke TPA dan/atau TPST Kabupaten/Kota.
- c. pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi).

d. pelaksanaan. ...

- d. pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas).
- e. pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) TPS, TPS3R, TPA dan/atau TPST Kabupaten.
- f. pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Kabupaten.
- g. pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir TPST/TPA Kabupaten.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Sampah terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Sampah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin operasional pengelolaan sampah untuk melaksanakan tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan teknis pengelolaan sampah terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup serta memberikan pelayanan pengelolaan persampahan/kebersihan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala mempunyai fungsi :
 - a. memimpin organisasi Pengelolaan Sampah dan mengkoordinasikan pelaksanaan operasional Unit Pengelolaan Sampah baik kegiatan administrasi maupun teknis dan bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan tugasnya;
 - b. pengkoordinasian dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. penyelenggaraan kegiatan teknis pengelolaan sampah sesuai ruang lingkup kemampuan;
 - d. penyusunan dan pengusulan rencana program kerja dan kegiatan Unit Pengelolaan Sampah yang mengacu pada kebijakan program Dinas Lingkungan Hidup dan program-program pengelolaan sampah sebelumnya;

e. penyusunan. ...

- e. penyusunan dan pengusulan anggaran untuk pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah kepada Kepala Dinas dalam rangka pengembangan kapasitas dan kemampuan pada unit pengelolaan sampah;
- f. pengusulan penempatan personil pada UPTD Pengelolaan Sampah kepada Kepala Dinas;
- g. pengembangan kapasitas sumber daya manusia pada unit pengelolaan sampah melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, magang, maupun kerjasama dengan pihak lain.
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
- i. penilaian prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD Pengelolaan Sampah dalam melaksanakan kegiatan administrasi pengelolaan ketatausahaan UPTD Pengelolaan Sampah.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan administrasi kegiatan surat-menyurat dan menyiapkan kebutuhan administrasi;
 - b. melaksanakan administrasi personalia kepegawaian dan urusan keuangan pengelolaan sampah;
 - c. melaksanakan administrasi inventarisasi gedung, ruang, peralatan, perlengkapan dan sarana prasarana lainnya;
 - d. membukukan, menyimpan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan unit pengelolaan sampah;
 - e. merencanakan dan koordinasi pelaksanaan pelatihan terhadap personil untuk ruang lingkup internal maupun eksternal;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD Pengelolaan Sampah dalam melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis pengelolaan sampah/kebersihan.

(2) Kelompok. ...

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS3R;
 - b. melaksanakan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah, TPS dan TPS3R ke TPA dan/atau TPST;
 - c. melaksanakan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
 - d. melaksanakan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas);
 - e. melaksanakan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) TPS, TPS3R, TPA dan/atau TPST;
 - f. melaksanakan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir;
 - g. melaksanakan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir TPST/TPA;
 - h. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD Pengelolaan Sampah serta evaluasi kinerja setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha di angkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas, Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD, Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan intern maupun dengan organisasi induknya serta instansi lainnya.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya Pejabat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di kayuagung
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,


d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017
NOMOR 136

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 136 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN
SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR



BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR